

# **DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA (Putusan MA No.70/Pid.B/ 2010/PN. Kpg tanggal 21 Juni 2010)**

**Noven Verderikus Bulan**  
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum PPs Undana Kupang-NTT

## **Abstract**

*This thesis will discuss issue concerning basic consideration of public prosecutor to appeal juridical review to the Supreme Court and the impact of the absence of legal authority to appeal to the public prosecutor. Methods applied in this research comprise a normative juridical approach where law matters are used (Statute Approach) to examine the rules relating to the juridical review. This study applies also concepts (Conceptual Approach) to analyze basic consideration of the prosecuting attorney in appealing juridical review, and case study (Case Approach) to determine law cases related to the juridical review appealed by the public prosecutor. The result of this study indicates that the basic considerations of public prosecutor in appealing a criminal case to the Supreme Court comprise justice, legal certainty and usefulness factors.*

**Keywords:** *Public Persecutor, Prosecuting Attorney, Judicial Review.*

## **Abstrak**

*Dalam penulisan Tesis ini membahas permasalahan mengenai dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam pengajuan peninjauan kembali perkara pidana ke Mahkamah Agung dan dampak terhadap tidak adanya kewenangan upaya hukum peninjauan kembali bagi Penuntut Umum. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach) untuk meneliti aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengajuan peninjauan kembali dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) untuk mengkaji dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam pengajuan peninjauan kembali serta pendekatan studi kasus (Case Approach) untuk mengkaji kasus hukum yang berkaitan dengan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali perkara pidana ke Mahkamah Agung karena faktor keadilan, faktor kepastian hukum dan faktor kemanfaatan.*

**Kata Kunci :** *Penuntut Umum, Peninjauan Kembali*

### **A. Pendahuluan.**

#### **1. Latar Belakang.**

Keberadaan lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas negara dalam sistem kenegaraan, menurut Montesquieu sebagaimana dikutip Soehino, membagi menjadi 3 bagian kekuasaan yaitu:<sup>1</sup> Kekuasaan perundang-undangan, Legislatif, kekuasaan melaksanakan pemerintahan, Eksekutif dan kekuasaan kehakiman, Judikatif.

Kejaksaan memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dituntut di Pengadilan. Sedangkan menurut Marwan Efendi, keberadaan Kejaksaan Republik

Indonesia, sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan; sehingga keberadaannya di dalam masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum. Berdasarkan isi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa kewenangan penuntutan yang dimiliki Kejaksaan merupakan hal yang urgen dalam mengemban visi dan misi Kejaksaan dalam penegakan hukum.<sup>2</sup> Kewenangan

<sup>1</sup>Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, hlm 117

<sup>2</sup>Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm 2.

yang dimiliki Kejaksaan tidak hanya terbatas pada kewenangan penuntutan, tetapi masih terdapat beberapa kewenangan yang lain, diantaranya yaitu meliputi memberi perpanjangan penahanan dan melakukan penahanan. Selain itu Kejaksaan khususnya Penuntut Umum juga memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum.<sup>2</sup>

Secara eksplisit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (KUHP) Pasal 263 ayat (1) mengatur kewenangan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam kenyataannya, Penuntut Umum juga terkadang mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Salah satu contoh kasus yaitu permintaan Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Penuntut Umum terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 70/Pid.B/ 2010/PN. Kpg Tanggal 21 Juni 2010 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Syamsudin H. Abdulah, SE.

Jika didasarkan pada pasal tersebut dapat dipastikan permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima. Selain itu jika didasarkan pada tugas dan kewenangan seorang Penuntut Umum, seharusnya dalam kasus ini Penuntut Umum tidak perlu mengajukan permintaan Peninjauan Kembali karena telah mengetahui dengan pasti syarat-syarat untuk melakukan Peninjauan Kembali. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Pidana ke Mahkamah Agung (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No.70/Pid.B/ 2010/PN. Kpg tanggal 21 Juni 2010).

## 2. Metode Penelitian.

Sesuai dengan jenis penelitian maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur hal yang berkaitan dengan pengajuan Peninjauan Kembali perkara pidana ke Mahkamah Agung. Selain itu pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) digunakan sebagai bahan guna mengkaji dasar

pertimbangan Penuntut Umum dalam pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dari perspektif teori yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana, selanjutnya pendekatan studi kasus (*Case Approach*) yakni mengkaji kasus hukum yang berkaitan dengan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

## 3. Kerangka Teori.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan bagian yang sangat urgen dalam penyelesaian dan penanggulangan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi. Menurut Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita menguraikan bahwa sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara Peraturan Perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>3</sup> Selain itu Hagan terpetik dalam Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>4</sup> Sesuai dengan pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu hubungan kerja antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana. Sedangkan menurut Marjono sebagaimana terpetik dalam Romli Atmasasmita berpendapat bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya dikemukakan bahwa sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.<sup>5</sup>

Beranjak dari pendapat tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme kerja yang melibatkan instansi tertentu berdasarkan aturan yang berlaku dalam proses peradilan pidana. Hal ini berarti bahwa dalam sistem peradilan pidana sangat ditentukan bagaimana instansi terkait bekerja dalam proses peradilan pidana tersebut.

Tugas Penuntut Umum dalam melakukan

<sup>3</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 2.

<sup>4</sup>Ibid, hlm 2.

<sup>5</sup>Ibid, hlm 2

upaya hukum, pada hakikatnya tidak terlepas dari kewenangan yang dimilikinya. Sebelum memahami tentang kewenangan Kejaksaan tersebut, maka terlebih dahulu perlu memahami arti kata “kewenangan”. Istilah atau kata “kewenangan” berasal dari kata “wewenang”.

Pengertian Penuntut Umum diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi : “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan maka dapat diartikan bahwa kewenangan Kejaksaan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh Kejaksaan yang diberikan atau diatur oleh Undang-undang untuk bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan yang secara normatif diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu :

- 1) Di bidang pidana,
- 2) Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum,

Selanjutnya upaya hukum merupakan bagian upaya dari terdakwa maupun Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan adalah suatu tindakan atau upaya dalam mencari keadilan terhadap suatu proses peradilan pidana. Mengacu pada pengertian upaya hukum berdasarkan Pasal 1 angka 12 KUHP tersebut maka jenis-jenis upaya hukum terdiri dari :

- a) Perlawanan
- b) Banding
- c) Kasasi
- d) Peninjauan kembali<sup>6</sup>

Selanjutnya diuraikan bahwa berdasarkan sistematika dalam KUHP Bab XVIII, bahwa upaya hukum dalam acara pidana terdiri atas :

- 1) Upaya hukum biasa yaitu :
  - a. Perlawanan.
  - b. Banding.
  - c. Kasasi.
- 2) Upaya hukum luar biasa yaitu :
  - a. Kasasi demi kepentingan hukum.
  - b. Peninjauan kembali.<sup>7</sup>

Pengajuan peninjauan kembali merupakan

tahapan dan sarana terakhir proses peradilan dalam upaya hukum dan hanya dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal inilah yang menyebabkan peninjauan kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa. Dengan demikian peninjauan kembali menjadi hal yang urgen bagi pihak yang akan mengajukannya, karena dengan berakhirnya upaya tersebut maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan atau ditempuh.

Kewenangan peninjauan kembali secara normatif diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu : “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”

Berdasarkan pasal di atas, menunjukkan bahwa terpidana atau ahli warisnya yang diberhak untuk mengajukan peninjauan kembali, karena sesuai dengan konsep kewenangan maka ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHP hanya mengatur atau menyebutkan terpidana dan ahli warisnya saja. Dengan demikian maka Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali. Adapun alasan hanya terpidana atau ahli warisnya yang diberikan kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali, karena dalam upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum telah memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk membela kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap bahwa<sup>8</sup>, Undang-undang tidak memberi hak kepada Penuntut Umum karena upaya hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terpidana. Lagi pula sisi lain upaya hukum luar biasa ini yakni pada kasasi demi kepentingan hukum, Undang-undang telah membuka kesempatan kepada Jaksa Agung untuk membela kepentingan umum.

Kepentingan terpidana atau ahli warisnya dalam mengajukan peninjauan kembali didasarkan pada Pasal 263 Ayat 2 KUHP yaitu :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih

<sup>6</sup>Tim Modul PUSDIKLAT Kejaksaan RI, 2008, Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa, Jakarta, hlm 4.

<sup>7</sup>Ibid, hlm 4-5.

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, 2001, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 595.

berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Walaupun upaya hukum dapat diajukan oleh terpidana ataupun ahli warisnya, namun bukan berarti bahwa ahli waris sangat terikat pada keadaan terpidana yaitu ahli waris mendapat hak substitusi, apabila terpidana meninggal dunia, tetapi hak tersebut pada prinsipnya diberikan kepada ahli waris guna memperlancar dan memperjuangkan kepentingan terpidana karena dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan sehingga ruang gerak terpidana menjadi lebih terbatas dalam melakukan upaya peninjauan kembali. Selain itu Ahli waris lebih memiliki ruang, waktu dan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan terpidana dalam melakukan upaya hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap bahwa,<sup>9</sup> Undang-undang tidak menentukan kedudukan prioritas diantara terpidana dengan ahli warisnya. Sekalipun terpidana masih hidup dan sedang menjalani hukuman, ahli waris dapat langsung mengajukan permintaan peninjauan kembali, sekalipun terpidana masih hidup.

## B. Hasil dan Pembahasan.

### 1. Pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan Peninjauan Kembali perkara pidana ke Mahkamah Agung.

Secara eksplisit, kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan peninjauan kembali tidak diatur dalam KUHAP, namun tindakan Penuntut Umum dalam melakukan upaya peninjauan kembali terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Syamsudin H. Abdullahi, SE merupakan

suatu tindakan yang menarik untuk diteliti oleh karena Jaksa Penuntut Umum memiliki alasan ataupun pertimbangan lain dalam mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.2458 K/Pid.Sus/ 2010 sebagai berikut :

#### a. Faktor keadilan.

Keadilan merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 2458 K/Pid.Sus/ 2010 oleh karena dalam kasus korupsi di Perusahaan Daerah Flobamor pada Tahun 2006, terdapat 2 orang terdakwa yakni Syamsudin H. Abdullahi, SE dan H. Sehe. H. B, dimana kedua terdakwa tersebut didakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, namun dalam putusan hakim terhadap terdakwa H. Sehe. H. B dijatuhi hukuman penjara dan denda, sedangkan terhadap terdakwa Syamsudin H. Abdullahi, SE dalam putusan pengadilan tingkat pertama mendapat putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, terdakwa Syamsudin H. Abdulahi, SE mendapat putusan bebas dan memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Hal inilah yang menurut Penuntut Umum merupakan suatu ketidakadilan dalam pemberian putusan terhadap terdakwa Syamsudin H. Abdullahi, SE karena bila kedua terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana korupsi maka seharusnya keduanya di jatuhkan hukuman penjara bukan hanya salah satunya saja yang dihukum.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Penuntut Umum yang melakukan upaya peninjauan kembali yakni Bapak Martinus T. Suluh, SH yang mengatakan bahwa :

*"Pertimbangan saya melakukan upaya peninjauan kembali karena meskipun keduanya didakwakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang*

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap, 2001, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 596

*Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun dalam kenyataannya hanya H. Sehe H.B yang dijatuhi hukuman penjara, sedangkan Syamsudin H. Abdulahi, SE dibebaskan dari segala tuntutan". (wawancara tanggal 20 November 2013)*

Selain itu, berdasarkan pendapat Penuntut Umum diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi yang terjadi dalam kasus ini tidak mungkin hanya dilakukan satu orang karena sesuai beberapa peranan atau perbuatan Syamsudin H. Abdulahi, SE diatas, telah menunjukkan adanya kerja sama antara kedua terdakwa sehingga menyebabkan kerugian negara, oleh karena itu seharusnya Syamsudin H. Abdulahi, SE juga dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Hal ini juga dipertegas dengan pendapat salah satu Penuntut Umum yaitu Douglas Oscar B. Riwoe, SH yang mengatakan bahwa :

*"Bahwa sebenarnya dalam kasus ini tidak mungkin H. Sehe H.B seorang diri yang melakukan korupsi, karena niat kedua tersangka sudah terjadi sejak dari awal proses pembelian beras guna mendapatkan keuntungan sehingga terhadap H. Sehe H.B telah ada perbuatan melawan hukumnya sementara Syamsudin H. Abdulahi, SE telah tidak melaksanakan kewenangannya sebagai direktur Utama PD. Flobamora". Oleh karena itu perbuatan kedua terdakwa merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga seharusnya kedua terdakwa sama-sama dijatuhi hukuman penjara (wawancara tanggal 22 Januari 2014)."*

Dengan demikian, faktor keadilan yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan upaya peninjauan kembali didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI No. 2458 K/Pid.Sus/ 2010 yang tidak mencerminkan nilai keadilan yang merupakan salah satu dari tiga unsur yang harus ada dalam setiap putusan sebagaimana pendapat Gustav Radbruch dalam kutipan Bambang Sutiyoso bahwa<sup>10</sup>, idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu :

- 1) Keadilan (*gerechtigheit*).
  - 2) Kepastian hukum (*rechtsicherheit*).
  - 3) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).
- b. Faktor kepastian hukum.

Faktor kepastian hukum merupakan faktor

kedua yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum melakukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 2458 K/Pid.Sus/ 2010 oleh karena memenuhi syarat formil dan materiil yaitu :

1). Syarat Formil.

a) Pasal 263 KUHP tidak melarang Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali.

Bahwa belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHP mengenai hak Penuntut Umum mengajukan permintaan peninjauan kembali, memerlukan suatu tindakan hukum untuk memperjelas hak Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali yang tersirat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Selain itu juga terdapat di dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan / atau kepentingan masyarakat luas.

Bahwa dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi : "Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak secara tegas menyatakan larangannya terhadap Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Ketentuan ini hanya menyatakan bahwa terpidana dan ahli warisnya berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali, oleh karena demi tegaknya hukum dan keadilan terhadap putusan pengadilan yang dikecualikan tersebut (putusan bebas / lepas dari segala tuntutan hukum) adalah menjadi hak Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai pihak yang berkepentingan sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

b) Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sehubungan dengan kewenangan Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali, maka Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009

<sup>10</sup>Bangbam Sutiyosi, 2010, Formasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta, UII Pess, hlm 9

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang”. Yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang bersangkutan” dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 adalah para pihak yang terlibat dalam perkara pidana yaitu Penuntut Umum, terpidana dan ahli warisnya. Selain itu Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tersebut juga mensyaratkan bahwa pengajuan peninjauan kembali dapat diajukan apabila terdapat hal atau keadaan tertentu. Yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” dalam ketentuan ini antara lain adalah apabila terdapat keadaan baru atau apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan atau adanya kekhilafan / kekeliruan hakim dalam penerapan hukumnya.

Dengan demikian, berlandaskan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum berhak mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana.

#### 2). Syarat materiil :

Bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan peninjauan kembali dalam perkara No.2458 K/Pid.Sus/2012 tanggal 11 Mei 2011 an. Terdakwa Syamsudin H. Abduullahi, SE adalah :

- a) Dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- b) Adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- c. Faktor kemanfaatan hukum

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.2458 K/Pid.Sus/2010 adalah pertimbangan kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintah. Hal ini selaras dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo bahwa,<sup>11</sup> hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus

memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

#### d. Faktor penyelamatan keuangan Negara.

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang sangat urgen bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Bapak Saryono Yohanes sebagai pembimbing II dan sekaligus sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undana, menyatakan bahwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, posisi Jaksa sebagai Penuntut Umum adalah mewakili kepentingan Negara termasuk kepentingan pemerintah, masyarakat dan pembangunan nasional, maka tentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai kuasa dari atau pengemban tugas penuntutan merasa diperlakukan secara tidak fair dan adil kalau hak-hak dan/atau kewenangannya tidak di atur secara proporsional seperti halnya dengan terpidana atau ahliwaris melalui kuasa hukumnya untuk melakukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung yang bersifat tidak adil dan memberatkan bagi pencari keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Jaksa sebagai Penuntut Umum yang mewakili kepentingan dalam penyelamatan keuangan Negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tetapi dalam putusan Mahkamah Agung di bebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum maka dalam kerangka penyelamatan keuangan Negara, Jaksa sebagai Penuntut Umum sudah merupakan suatu *conditio sine qua non* untuk diberikan suatu hak dan kewenangan dalam kerangka mengajukan peninjauan kembali perkara pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara sebagai suatu upaya hukum luar biasa dalam penyelamatan keuangan Negara.

## 2. Dampak terhadap tidak adanya kewenangan upaya hukum Peninjauan Kembali bagi Jaksa Penuntut Umum.

Peninjauan kembali pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya dalam mencari

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, , 1993, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 2.

keadilan bagi pencari keadilan. Sehubungan dengan tidak adanya kewenangan upaya peninjauan kembali yang diatur secara eksplisit di dalam KUHP bagi Penuntut Umum, maka berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dengan adanya hal tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Upaya penegakan hukum yang dilakukan Penuntut Umum menjadi terbatas.
- b. Penegakan hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum menjadi kurang efektif.

### C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan Peninjauan Kembali perkara pidana ke Mahkamah Agung meliputi beberapa faktor yaitu: Faktor keadilan, Faktor kepastian hukum, Faktor Kemanfaatan hukum dan Faktor penyelamatan keuangan Negara. Berdasarkan beberapa faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan upaya peninjauan kembali yang dilakukan Penuntut Umum terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2458 K/Pid.Sus/2010 dilandasi keberadaannya sebagai penegak hukum yakni mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta penyelamatan keuangan negara.
2. Dampak terhadap tidak adanya pengaturan kewenangan upaya hukum Peninjauan Kembali bagi Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hasil penelitian meliputi 2 faktor yaitu : Pertama, Upaya penegakan hukum yang dilakukan Penuntut Umum menjadi terbatas dan, Kedua, Penegakan hukum yang dilakukan Penuntut Umum menjadi kurang efektif. Berdasarkan kesimpulan di atas maka melalui kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:
  - a) Perlunya dilakukan perubahan terhadap pengaturan Undang-undang yang mengatur mengenai upaya hukum secara realistik dan

komperhensif dengan mengakomodir kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan peninjauan kembali atas segala perkara tindak pidana korupsi dalam kerangka penyelamatan keuangan Negara.

- b) Pengaturan mengenai upaya hukum hendaknya memperhatikan keberadaan Jaksa Penuntut Umum yang merupakan bagian dari penegak hukum dan hak-hak terdakwa atau terpidana sehingga dapat mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pencari keadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,.
- Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif)*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu pengantar)*, Bandung: Refika Aditama.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Jakarta: Pustaka Utama.
- Harahap, M. Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju,.
- Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Tahir, H Heri, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Tim Modul PUSDIKLAT Kejaksaan RI, 2008, *Upaya*

*Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa,*  
Jakarta

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab  
Undang-undang Hukum Pidana.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun  
1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum  
Acara Pidana*, (LN RI Thn 1981 No.76.  
Tambahan LN No.3209)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang  
*Kejaksaan Republik Indonesia.*

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
*Kekuasaan Kehakiman.*

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20  
Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi.*